# IMPLEMENTASI SISTEM PENOMORAN KAYU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KAYU JATI MELALUI TOKO ONLINE PERHUTANI



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam**

**Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**HAFIIDH NAAFI AKBAR**

**NPM 5119500088**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**





#



#

# ABSTRAK

Implementasi sistem penomoran memiliki pengaturan sistem penomoran kayu dalam transaksi jual beli kayu jati melalui toko online perhutani pada dasarnya adalah mengatur dalam transaksi jual beli kayu jati termasuk mengatur regulasi dalam setiap langkah-langkah terutama dalam penebangan, sortimen dan syarat sahnya kayu legal dalam transaksi jual beli kayu jati.

Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian yang dikenal dengan kepustakaan *(library research)*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain mengumpulkan informasi dari berbagai Undang-Undang ketentuan, membaca literatur, mencari informasi melalui internet, dan membaca jurnal dan artikel. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data kepustakaan.

Penelitian ini mengungkap pengaturan-pengaturan dalam transaksi jual beli kayu jati melalui toko online perhutani serta mengetahui regulasi setiap langkah-langkah yang ada dalam implementasi sistem penomoran kayu jati. Penerapan ini bertujuan untuk mengetahui asal usul kayu tersebut legal untuk dijual dalam toko online perhutani dan sah untuk diperjual belikan kepada pihak 2 maupun pihak 3.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci : Sistem Penomoran Kayu, Legalitas, Transaksi Jual Beli, Toko Online Perhutani.**

# *ABSTRACT*

*Implementation of the numbering system means setting up a wood numbering system in teak wood buying and selling transactions through the Perhutani online shop. Basically, it regulates teak wood buying and selling transactions, including regulating regulations in each step, especially in logging, sorting and legal requirements for legal wood in buying and selling transactions of wood.*

*This research utilizes a type of research known as library research. Data collection methods used in this research include collecting information from various statutory provisions, reading literature, searching for information via the internet, and reading journals and articles. The secondary data source in this research is library data.*

*This research reveals the arrangements for buying and selling teak wood through the Perhutani online shop and determines the regulations for each step involved in implementing the teak wood numbering system. This application aims to determine the origin of the wood, which is legal for sale in the Perhutani online shop and legal for sale and purchase to second and third parties.*

*Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.*

***Keywords: Timber Numbering System, Legality, Buying and Selling Transactions, Perhutani Online Store.***

# MOTTO

“Dan janganlah kamu melakukan perbuatan mubadzir, sesungguhnya

pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

(QS. Al-Isro :26-27)

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(QS Al-Baqarah 216)

# PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

* Kedua orang orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, semangat dalam penyusunan skripsi ini.
* Kakak dan adikku tersayang, yang memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
* Rekan-rekan yang mendukungku dalam penyusunan skripsi hingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
* Almamater UPS Tegal.

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, allhamdulilah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW., yang membawa rahmat sekalian alam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H., selaku Pembimbing II atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi masa depan penulis.

6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tegal, juli 2024

Penulis

# DAFTAR ISI

[**COVER i**](#_heading=h.gjdgxs)

[**JUDUL i**](#_heading=h.49x2ik5)

[**HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN ii**](#_heading=h.2p2csry)

[**HALAMAN PENGESAHAN iii**](#_heading=h.30j0zll)

[**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv**](#_heading=h.147n2zr)

[**ABSTRAK v**](#_heading=h.1fob9te)

[**ABSTRACT vi**](#_heading=h.3znysh7)

[**MOTTO vii**](#_heading=h.tyjcwt)

[**PERSEMBAHAN viii**](#_heading=h.2et92p0)

[**KATA PENGANTAR ix**](#_heading=h.3dy6vkm)

[**DAFTAR ISI x**](#_heading=h.1t3h5sf)

[**BAB I 1**](#_heading=h.4d34og8)

[**PENDAHULUAN 1**](#_heading=h.2s8eyo1)

[**A. Latar Belakang 1**](#_heading=h.17dp8vu)

[**B. Rumusan Masalah 11**](#_heading=h.26in1rg)

[**C. Tujuan Penelitian 12**](#_heading=h.lnxbz9)

[**D. Urgensi Penelitian 12**](#_heading=h.35nkun2)

[**E. Tinjauan Pustaka 13**](#_heading=h.1ksv4uv)

[**F. Metode Penelitian 16**](#_heading=h.44sinio)

[**G. Rencana Sistematika Penulisan 18**](#_heading=h.2jxsxqh)

[**BAB II 20**](#_heading=h.z337ya)

[**TINJAUAN KONSEPTUAL 20**](#_heading=h.3j2qqm3)

[**A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi 20**](#_heading=h.1y810tw)

[**B. Tinjauan Umum Tentang Sistem 23**](#_heading=h.4i7ojhp)

[**C. Tinjauan Umum tentang Penomoran kayu 24**](#_heading=h.2xcytpi)

[**D. Tinjauan umum tentang Transaksi 25**](#_heading=h.1ci93xb)

[**E. Tinjauan umum Tentang Jual Beli 26**](#_heading=h.3whwml4)

[**F. Tinjauan umum Tentang Kayu Jati 28**](#_heading=h.2bn6wsx)

[**G. Tinjauan Umum Tentang Toko Online 32**](#_heading=h.qsh70q)

[**H. Tinjauan Umum Tentang Perhutani 35**](#_heading=h.3as4poj)

[**BAB III 39**](#_heading=h.3o7alnk)

[**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39**](#_heading=h.23ckvvd)

[**A. Pengaturan Sistem Penomoran Kayu Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati Melalui Toko Online Perhutani 39**](#_heading=h.ihv636)

[**B. Bagaimana Implementasi Sistem Penomoran Kayu Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati Melalui Toko Online Perhutani 52**](#_heading=h.32hioqz)

[**BAB IV 56**](#_heading=h.1hmsyys)

[**PENUTUP 56**](#_heading=h.41mghml)

[**KESIMPULAN 56**](#_heading=h.2grqrue)

[**SARAN 56**](#_heading=h.vx1227)

[**DAFTAR PUSTAKA 57**](#_heading=h.3fwokq0)

[**DAFTAR RIWAYAT HIDUP 60**](#_heading=h.1v1yuxt)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hutan di Indonesia merupakan aset yang sangat berharga, sehingga seluruh hak negara atas hutan serta hasilnya wajib dilindungi, dipertahankan, hingga dikelola dengan baik untuk memastikan fungsinya secara optimal. Hutan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan nasional karena memberi manfaat secara nyata bagi kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, perihal pengelolaan hutan secara berkelanjutan, dapat memastikan hutan tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal, global, baik dari segi ekologi, sosial, hingga ekonomi. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kelestarian hutan sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Manajemen yang efektif terhadap hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesejahteraan manusia. Hutan tidak semata-mata berperan sebagai penyedia oksigen, penyerap karbon, dan habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan, tetapi ikut melindungi tanah dari erosi, banjir, serta memengaruhi pola iklim lokal dan global. Tetapi, tekanan dari aktivitas eksploitasi tinggi misalnya deforestasi ilegal, konversi lahan untuk pertanian atau perkebunan, perubahan iklim telah mengancam kelangsungan hidup hutan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Maka dari itu, pentingnya manajemen hutan

yang baik, meliputi monitoring yang cermat, perlindungan terhadap hutan dari kegiatan yang merusak, hingga promosi praktik pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.

Dengan berbagai fungsi ekosistemnya, hutan tidak semata-mata hanya memberi sumber daya alam, tetapi ikutserta dalam menjaga ketersediaan air, mengatur iklim, hingga menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati yang kaya di negara Indonesia. Dengan ini, upaya untuk melestarikan dan mengelola hutan secara berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam penjagaan keberlangsungan hidup.[[1]](#footnote-1) Manfaat tersebut dikelompokkan ke dalam dua macam:

1. Langsung

Manfaat langsung dari hutan mencakup produksi kayu yang bernilai ekonomi tinggi serta hasil hutan lainnya, misalnya getah, rotan, buah-buahan, madu, dan sebagainya.

2. Tidak langsung.

Manfaat tidak langsung dari hutan meliputi delapan aspek utama, yaitu, pengaturan tata air, pencegahan erosi, kontribusi terhadap kesehatan, penyediaan keindahan alam, manfaat dalam sektor pariwisata, kontribusi pada bidang pertahanan dan keamanan, penyediaan lapangan kerja, hingga peningkatan devisa negara. Di

sisi lain, dalam Agenda 21 yang disusun pada Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro di tahun 1992, hutan juga diakui sebagai paru-paru dunia.

Tujuan dari Undang-Undang (UU) Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, untuk menjalani penyelenggaraan kehutanan dengan cara yang paling adil dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat. Dari statusnya, hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Di sisi lain, hutan wajib dikelola dengan cara seperti tata hutan dan pengembangan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan dan penggunaan hutan; reklamasi dan rehabilitasi hutan; hingga perlindungan dan konservasi alam.[[2]](#footnote-2)

Didirikannya perhutani, mendasari pada PP No. 2 Tahun 1978, yang selanjutnya diperkuat oleh PP No. 36 Tahun 1986 dan PP No. 30 Tahun 2003. Kini, dasar hukum yang mengatur Perum Perhutani merujuk pada PP No. 72 Tahun 2010. Perhutani tidak semata-mata berperan dalam melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi memajukan pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Perhutani mengelola lahan secara produktif yang memproduksi produk kayu berkualitas tinggi. Kayu log dari Perhutani, khususnya jenis Jati, Pinus, Sengon, dan Mahoni, diolah oleh industri kayu

khususnya bagi produksi furnitur, kebutuhan perumahan, dan industri lainnya, dengan sebagian besar produk ditujukan untuk ekspor.

Disamping itu, perhutani juga bertanggung jawab dalam penjagaan keseimbangan ekologi, memberi dampak positif secara ekonomi, sosial bagi masyarakat sekitar hutan. Dengan sistem manajemen yang terencana, Perhutani berdedikasi untuk melindungi kelestarian hutan sebagai warisan berharga di masa depan. Perusahaan ini aktif pada upaya melindungi lingkungan hingga mendukung mitigasi perubahan iklim global melalui praktik pengelolaan hutan berkelanjutan. Perhutani memiliki lahan dengan tegakan produktif yang menghasilkan produk kayu berkualitas. Kayu log Perhutani, terutama Jati, Pinus, Sengon, dan Mahoni diolah oleh pelaku industri kayu. Utamanya untuk produksi furniture. Selebihnya untuk kebutuhan perumahan, dan industri lainnya. Dan sebagian besar produknya bertujuan ekspor.

Transformasi terus dilakukan untuk meningkatkan manfaat dari aspek ekologi, sosial, dan peningkatan pendapatan negara. Transformasi ini menandai era baru bagi Perhutani dalam penjualan kayu, di mana mereka mulai menerapkan metode penjualan online dan melalui lelang. Perihal ini tidak semata-mata membantu meningkatkan pendapatan penjual, tetapi memfasilitasi konsumen dengan pilihan yang lebih banyak serta harga yang bersaing. Di sisi lain, lelang online mendukung praktik ekonomi yang berkelanjutan, hingga memperpanjang masa pakai produk. Penjualan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dilakukan secara online

melalui situs web Toko Perhutani (www.tokoperhutani.com) dan sistem lelang yang didukung oleh iPASAR, sebuah perusahaan bergerak di bidang jasa lelang online, sebagai tanggapan terhadap pembaharuan kemudahan unruk melakukan jual beli dengan metode lelang.[[3]](#footnote-3)

Toko online hasil kerja sama Perum Perhutani bersama Telkom ini diresmikan di Gedung Rimba Graha Jalan Pahlawan, kota Semarang. Meningkatnya penggunaan *e-commerce* berbasis website di negara Indonesia, Perhutani sendiri telah membuka lembaran baru perihal sistem penjualan kayu, yakni menerapkan sistem online.[[4]](#footnote-4) Penjualan Online Toko Perhutani (POTP) *All Product* adalah sebuah aplikasi pengelolaan seluruh produk, jenis penjualan yang ada di Perhutani, dibuat oleh Perum Perhutani. POTP yakni penjualan hasil hutan kayu bulat Jati dan Rimba ke konsumen akhir melalui Toko Online Perhutani.[[5]](#footnote-5) *Platform* ini tidak semata-mata menghadirkan kayu hasil produksi, tetapi berbagai produk turunan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pada penyaluran produk hutan, tetapi mendukung pemasaran yang lebih luas secara online. Dengan menggunakan platform e-commerce ini, Perum Perhutani bisa lebih memperluas pangsa pasar hingga memberi keterbukaan perihal asal-usul dan proses produksi kayu. Keseluruhan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan

keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan hingga meningkatkan kontribusi ekonomi bagi masyarakat lokal.[[6]](#footnote-6) Perihal ini memungkinkan segala alur penjualan produk Perhutani bisa lebih terbuka, dan proses tersebut berjalan menjadi lebih efisien dan efektif. Langkah itu bisa menghindari transaksi kayu ilegal.

Pembukaan pasar daring sendiri bermaksud supaya terhindar dari transaksi kayu ilegal hingga menghemat waktu. Membeli kayu secara daring memfasilitasi konsumen untuk mendapat bahan baku tanpa harus datang langsung ke tempat penjual. Platform daring seperti situs web atau aplikasi khusus memungkinkan konsumen untuk menjelajahi pilihan kayu yang beragam, membandingkan harga dan kualitas, serta melakukan transaksi pembelian dengan mudah. Di sisi lain, pengguna bisa mengakses informasi rinci mengenai spesifikasi kayu yang diperlukan, meliputi ukuran, jenis, dan sertifikasi keberlanjutannya. Namun, dengan perkembangan ini juga muncul tantangan baru, misalnya persaingan intens, masalah keamanan transaksi online, hingga kebutuhan akan logistik yang efisien. Perusahaan e-commerce harus menjamin kehandalan sistem mereka, perlindungan data pribadi pelanggan, pengiriman yang tepat waktu untuk mempertahankan kepercayaan konsumen. Disamping itu, regulasi terkait perdagangan elektronik juga harus terus diperbarui guna memastikan kesetaraan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Secara menyeluruh,

pembukaan pasar daring telah menghadirkan revolusi besar perihal berbelanja dan berbisnis, dengan potensi yang besar untuk terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan perubahan dalam perilaku konsumen global. Dengan ini, pembelian kayu secara daring tidak hanya efisien tetapi juga mendukung praktik perdagangan yang berkelanjutan.[[7]](#footnote-7) Saat ini, perdagangan kayu dan produk kayu mewajibkan kayu berasal dari hutan yang ditangani secara bertanggung jawab dan sah. Pemanenan kayu sendiri, merupakan bagian krusial dari pengelolaan hutan alam produksi yang berkelanjutan. Kegiatan ini sangat berpengaruh pada volume, kualitas kayu hingga memastikan kayu berasal dari pohon yang ditebang dengan memperhatikan kelestarian hutan. Utamanya pada konteks persyaratan pasar global yang mengedepankan produk kayu dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan dan sah secara hukum, penting untuk memastikan asal-usul kayu dari proses pemanenan hutan dapat terbukti. Dengan ini, produk kayu dari pengelolaan hutan di negara Indonesia wajib mengarah pada proses sertifikasi. Untuk membuktikan keaslian (legalitas) produk kayu di Indonesia, dibutuhkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan, tanda V-legal, dan label elektronik misalnya barcode.

Selanjutnya, ada sebuah metode pembuktian asal usul kayu yang biasanya dipergunakan pada pengambilan kayu yakni metode lacak balak

dengan cara *labeling.[[8]](#footnote-8)* Secara umum, sertifikasi lacak balak adalah suatu sistem yang mencakup keseluruhan produksi dan pemasaran mulai dari hutan hingga konsumen. Lebih spesifik lagi lacak balak adalah jalur dari hutan ke titik dimana produk tersebut dijual, termasuk setiap tahapan pengadaan, pengolahan, perdagangan dan distribusi, serta setiap perubahan kepemilikan. Hal ini dirancang untuk memberikan jaminan yang kredibel. Dengan adanya sertifikasi ini, konsumen bisa dipastikan bahwa kayu yang dibeli tidak berasal dari kegiatan deforestasi ilegal. Sertifikasi lacak balak pun berperan dalam mendorong praktik penanaman kembali hutan dan memulihkan ekosistem yang terganggu. Bagi produsen, sertifikasi ini membuka pintu masuk ke pasar yang menghargai praktik keberlanjutan, meningkatkan daya saing produk, hingga mendukung pelestarian lingkungan, kesejahteraan sosial di komunitas lokal.[[9]](#footnote-9) Penatausahaan Kayu Hasil Produksi merujuk pada serangkaian aktivitas pencatatan, pelaporan yang meliputi perencanaan produksi, penebangan, evaluasi & uji coba, penandaan, distribusi/pergerakan, sampai pengelolaan produk dari hutan kayu. Penatausahaan hasil produksi kayu merupakan proses krusial pada industri kehutanan melibatkan pencatatan, pengukuran, hingga pelaporan jumlah kualitas kayu yang dipanen dari hutan. Tujuannya, guna menjamin

keberlanjutan sumber daya hutan. Setiap tahap mulai dari penebangan hingga pengiriman kayu dicatat secara cermat untuk memastikan transparansi, keakuratan data. Proses ini sangat memperhatikan aspek ekologis sosial, hingga memastikan kegiatan penebangan tidak berdampak negatif pada lingkungan. Jadi dengan implementasi yang efektif, penatausahaan kayu bisa berperan penting dalam mendukung kelestarian hutan, pembangunan berkelanjutan. Semua kegiatan ini dikelola melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). SIPUHH sendiri yakni sistem terdiri atas perangkat hingga prosedur elektronik yang disusun untuk menyiapkan, meghimpun, memproses, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, hingga menyebarluaskan informasi perihal pengelolaan hasil hutan kayu.[[10]](#footnote-10)

Latar belakang implementasi penomoran kayu adalah untuk mengetahui suatu kayu tersebut telah dialokasikan (pembayaran) kepihak kedua (penjual). Didalam sistem penomoran kayu memuat informasi mengenai data-data asal volume kayu, diameter kayu, jumlah batang kayu, lokasi kayu, panjang kayu dan tempat penebangan kayu berasal, sistem ini agar mengetahui bahwa kayu tersebut legal. Dalam penerapan di negara Indonesia, upaya dilakukan guma memastikan bahwa seluruh produk kayu yang diperdagangkan memenuhi standar legal yang ketat. Perihal ini bermaksud agar konsumen, dalam ataupun di luar negeri, tidak perlu cemas

akan legalitas kayu yang dihasilkan dari negara Indonesia.[[11]](#footnote-11)

Perlindungan lingkungan dalam penebangan hutan perum Perhutani diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada pasal 1 ayat 8 yang berbunyi “Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.” Dan ayat 9 yang berbunyi “Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.”

Kepatuhan regulasi dan dasar hukum dalam implementasi sistem penomoran kayu atau disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diatur berdasarkan beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 bersama dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 mengenai Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, juga berperan penting. Peraturan menteri kehutanan seperti Permenhut P.68/Menhut-II/2011, Permenhut P.45/Menhut-II/2012, dan Permenhut P.42/Menhut-II/2013, bersama dengan Peraturan Direktur

Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-BPPHH/2012, memberikan standar dan panduan terkait penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi yang lestari serta verifikasi legalitas kayu bagi pemegang izin atau hutan hak.[[12]](#footnote-12)

Transaksi yang dilakukan konsumen melalui toko online Perhutani sejak dilakukan sistem penomoran dapat mengurangi adanya kecurangan dalam jual beli kayu secara ilegal karena dengan adanya implementasi sistem penomoran kayu yang saat ini berlaku di Indonesia hanya dapat dilakukan jual beli kayu melalui Toko Online Perhutani secara resmi. Dalam hal ini antara pihak Perhutani dan konsumen dapat melakukan transaksi online tanpa adanya kecurangan karena sudah terdeteksi oleh sistem penomoran kayu untuk mengetahui identitas kayu tersebut. Konsumen tidak perlu khawatir karena adanya transparansi dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui Toko Online Perhutani.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sistem penomoran kayu dalam transaksi jual beli kayu jati melalui Toko Online Perhutani?

2. Bagaimana implementasi sistem penomoran kayu dalam transaksi jual beli kayu jati melalui Toko Online Perhutani?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaturan sistem penomoran kayu dalam transaksi jual beli kayu jati melalui Toko Online Perhutani.

2. Untuk mengkaji implementasi sistem penomoran kayu dalam transaksi jual beli kayu jati melalui Toko Online Perhutani.

## D. Urgensi Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang bermakna sebagai tambahan pengetahuan hingga referensi ilmiah yang berguna bagi para akademisi yang tengah menekuni studi dalam bidang Ilmu Hukum.

2. Praktis

a. Bagi Mahasiswa, dapat menjadi landasan pembelajaran Hukum serta penerapan keilmuan hukum lebih lanjut dalam mengetahui Implementasi Sistem Penomoran Kayu Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati Melalui Toko Online Perhutani.

b. Bagi Universitas, dapat menjadi referensi tertulis bagi para pembaca serta meningkatkan kualitas & eksistensi Universitas terkait karya ilmiah tulis

c. Bagi penulis, penulis mampu menerapkan ilmu yang ada pada penelitian ini terkait dengan Implementasi Sistem Penomoran Kayu Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati Melalui Toko Online Perhutani & mampu menambah wawasan serta ilmu pengetahuannya.

## E. Tinjauan Pustaka

 Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan studi yang dilakukan oleh penulis, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “Keabsahan Jual Beli Kayu Jati Secara Online dan Perlindungan Hukumnya Bagi Pembeli dan Penjual.” Oleh Veryna Kusuma Wardani dalam tulisannya tahun 2021. Hasil penelitian tersebut membahas tentang keabsahan jual beli kayu jati secara online dan perlindungan hukum bagi pembeli dan penjual dalam transaksi secara online.[[13]](#footnote-13) Pada penelitian tersebut persamaan dengan penelitian penulis yang berjudul Implementasi Sistem Penomoran Kayu Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati Melalui Toko Online Perhutani, adanya pembahasan tentang keabsahan dan undang-undang mengenai peraturannya. Perbedaan nya penelitian penulis membahas mengenai implementasi atau penerapan penomoran kayu dalam transaksi melalui toko online perhutani dalam penelitian tersebut tidak membahas mengenai penerapan nya.

2. Soenarno & Satria Astana (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Lacak Balak Untuk Verifikasi Uji Legalitas Kayu Pada Pemanenan Kayu Hutan Alam” *(Log Tracking for Timber Legal Verification Test on Natural Forest Timber Harvesting).* Penelitian ini mengevaluasi tingkat

akurasi pelacakan kayu bulat di sebuah perusahaan berizin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di hutan alam. Proses pelacakan melibatkan pencocokan informasi dari dokumen kayu dalam Laporan Hasil Produksi (LHP), nomor label pohon pada tunggak kayu, hingga dokumen dalam Laporan Hasil Cruising (LHC). Hasil menunjukkan bahwa tingkat keterlacakan kayu (balak) antara dokumen LHP dan label pohon di tunggak mencapai 100%, tetapi tidak sepenuhnya informasi dalam dokumen LHP sesuai dengan dokumen dalam LHC. Ketidaksesuaian informasi antara dokumen LHP dan LHC dapat disebabkan adanya perbedaan dalam pengklasifikasian jenis kayu.[[14]](#footnote-14) Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yang berjudul Implementasi Sistem Penomoran Kayu Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati Melalui Toko Online Perhutani, membahas mengenai uji legalitas kayu dan syarat sah nya kayu untuk di tebang. Perbedaan nya penelitian tersebut tidak membahas mengenai penerapan atau sistem penomoran kayu dalam transaksi jual beli kayu jati melalui toko online perhutani.

3. Tesis oleh Melani Ananta & F.X. Sutardjo yang berjudul “Sistem Lelang Online Melalui Pasar Kayu Jati Perum Perhutani Ditinjau Dari Aasas Lelang Yang Berlaku Di Indonesia.” Pada penelitian ini membahas tentang pelelangan kayu jati oleh Perum Perhutani melalui platform iPASAR secara daring sesuai dengan prinsip-prinsip lelang

yang berlaku di Indonesia misalnya transparansi, kepastian hukum, kompetisi, hingga efisiensi. Perihal ini mencerminkan regulasi Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 No. 189, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.06/2010. Tetapi, proses ini tidak sesuai dengan asas akuntabilitas yang mengharuskan kehadiran Pejabat Lelang dan Risalah Lelang. Menurut asas akuntabilitas, keberadaan Pejabat Lelang diperlukan guna menjalani seluruh proses lelang dari awal hingga akhir, dan Risalah Lelang sebagai dokumen yang mengesahkan jalannya proses lelang. Dalam proses lelang online iPASAR, sistem yang terprogram menggantikan peran Pejabat Lelang, dan tidak dibuatnya Risalah Lelang. Sebagai gantinya, Surat Konfirmasi Pemenang Lelang digunakan sebagai bukti sah kepemilikan barang lelang. Karena regulasi terkait lelang online belum ada secara jelas dalam undang-undang atau peraturan, pemerintah perlu mengatur ulang prosedur lelang online dan menciptakan peraturan yang mengaturnya dengan lebih spesifik untuk memastikan tiap perusahaan seperti iPASAR dapat tunduk pada peraturan yang seragam dan jelas.[[15]](#footnote-15) Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah adanya pemembahasan mengenai penerapan dalam transaksi jual beli kayu jati melalui toko online perhutani. Sedangkan perbedaannya pada penelitian tersebut tidak membahas mengenai

penerapan sistem penomoran kayu dalam transaksi jual beli kayu jati melalui toko online perhutani.

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan merupakan sebuah pendekatan metodologis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, hingga menggabungkan informasi dari berbagai literatur, sumber tulisan yang relevan dalam area studi khusus. Tujuan utamanya meliputi penyusunan tinjauan literatur, penemuan dan pemahaman terkini dalam bidang tertentu, hingga mendukung dasar argumentasi teori yang mendalam. Metode ini penting untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian, memperluas wawasan akademis, mendukung pengembangan pengetahuan yang lebih lanjut dalam disiplin ilmu yang bersangkutan. [[16]](#footnote-16) Penulis memilih jenis penelitian ini karena berfokus pada analisis informasi hukum yang terdokumentasi dari berbagai sumber yang tersedia secara umum, yang sangat penting dalam konteks penelitian normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mengulas masalah hukum dari segi normatif. Dalam penelitian hukum ini, penulis

memilih menggunakan pendekatan *Statute Approach* (pendekatan Perundang-Undangan) sebagai sumber hukum primer yang dianalisis. Sumber hukum primer merujuk atas seluruu produk hukum yang dibuat oleh pejabat negara yang berkewenangan membuat hukum sesuai dengan sistem yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan ini berfokus pada konsistensi antara peraturan perundang-undangan baik secara vertikal ataupun horizontal.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan pada penelitian ini berasal dari data sumber sekunder, mengacu atas informasi yang dihimpun untuk tujuan lain selain penyelesaian masalah yang sedang dibahas. Sementara smber data sekunder pada penelitian ini mencakup literatur, artikel, jurnal, hingga situs web yang relevan dengan topik penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Agar bisa mendapatkan data yang komprehensif pada penelitian ini, saya akan menggunakan metode studi pustaka atau dokumentasi. Metode ini menyertakan pengumpulan data dari berbagai sumber, misalnya bahan hukum primer, sekunder, tersier yang tersedia di perpustakaan, laboratorium hukum, internet. Dokumen atau bahan hukum ini hendak diteliti, diinventarisasi, dianalisis, hingga dibahas secara sistematis untuk

menyusun data yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang dibahas.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan adalah metode deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk mendapat pemahaman mendalam terkait data yang memiliki signifikansi dalam substansi penelitian. Secara langsung, metode ini memaparkan hubungan esensial antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian, bermaksud untuk menganalisis subjek penelitian guna memperoleh pemahaman yang mendalam dari data.

## G. Rencana Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian yang disusun dalam 4 bab yang saling berkaitan, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini memuat; latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika laporan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI.

Bab ini memaparkan terkait landasan teori yang menjelaskan teori umum yang berkenaan dengan topik penelitian, norma - norma hukum,

serta menghubungan teori hukum atas permasalahan yang dikaji dengan memperhatikan variabel penelitian yang ada dalam judul.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah diproses, dianalisis, lalu diinterpretasikan. Data penelitian disusun secara terstruktur sesuai kerangka masalah yang telah dikonseptualisasikan dengan tinjauan konseptual yang relevan

BAB IV PENUTUP.

Bab ini adalah ringkasan dari keseluruham pembahasan sebelumnya yang menjawab pertanyaan pokok penelitian, terdapat kesimpulan yang menggambarkan jawaban terhadap masalah yang diteliti hingga berbagai saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan.

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

**1. Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah sebuah proses pelaksanaan suatu rencana, kebijaka hingga metode yang telah dirancang guna mencapai tujuan tertentu. Perihal imi melibatkan langkah konkret untuk menjalani ide, konsep menjadi kenyataan dalam konteks praktis.[[17]](#footnote-17) Istilah implementasi kerap disaamakan dengan sebuah kegiatan yang dijalani untuk mencapai tujuan khusus. Perihal ini berkenaan dengan perencanaan, kesepakatan, hingga penerapan kewajiban.[[18]](#footnote-18) Secara etimologis, konsep implementasi, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, berasal dari bahasa Inggris "*to implement*". Istilah ini merujuk pada proses konkrit atau langkah yang dibutuhkan untuk menerapkan sebuah rencana hingga kebijakan dalam praktik. Implementasi melibatkan transformasi dari ide atau konsep menjadi tindakan nyata yang dapat menghasilkan hasil yang diinginkan dalam konteks yang relevan.

Tindakan ini bermaksud untuk menghasilkan konsekuensi dalam bentuk regulasi seperti peraturan pemerintah, Undang-Undang, putusan pengadilan, hingga kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam urusan negara.[[19]](#footnote-19)

Implementasi, menurut para ahli, merujuk pada berbagai kegiatan atau mekanisme sistem yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

* Nurman Usman menjelaskan implementasi melibatkan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan.
* Purwanto dan Sulistyastuti menggambarkan implementasi sebagai proses distribusi hasil kebijakan kepada kelompok sasaran guna mencapai tujuan kebijakan tersebut.
* Sudarsono mengartikan implementasi sebagai tindakan yang menggunakan sarana untuk menyelesaikan pekerjaan dan mencapai hasil akhir yang diinginkan.
* Solichin Abdul Wahab mengatakan implementasi adalah tindakan yang dilakukan huma mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.
* Widodo, implementasi melibatkan penyediaan sarana untuk melakukan kebijakan yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap berbagai hal.
* Mazmanian dan Sabatier menafsirkan implementasi sebagai pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam bentuk undang-undang, perintah, keputusan, atau putusan pengadilan.[[20]](#footnote-20)

 Implementasi melibatkan serangkaian tindakan yang dilaksanakan untuk menjalankan hingga mewujudkan program yang telah direncanakan, guna mencapai hasil yang diinginkan. Proses implementasi dimulai setelah melewati berbagai tahapan seperti pengesahan undang-undang, dan menghasilkan kebijakan dalam bentuk keputusan pelaksanaan serta langkah-langkah menuju perbaikan kebijakan yang relevan. Keberhasilan implementasi tidak semata-mata bergantung atas kemampuan untuk menjalankan rencana dengan efisien, tetapi dalam memastikan keselarasan antara visi yang diharapkan dan hasil yang tercapai. Proses implementasi yang efektif melibatkan koordinasi yang solid antara semua pihak terlibat, monitoring yang teliti terhadap perkembangan, hingga fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Perihal ini berlaku tidak hanya dalam konteks bisnis dan manajemen, melainkan dalam kebijakan publik, sektor pendidikan, dan bidang lainnya. Proses implementasi yang efektif melibatkan koordinasi yang solid antara semua pihak terlibat, monitoring yang teliti terhadap perkembangan, serta fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Implementasi dapat dianggap sebagai langkah

atau eksekusi dari rencana yang telah disusun secara rinci, biasanya dilaksanakan setelah rencana tersebut telah dianggap final.[[21]](#footnote-21)

## B. Tinjauan Umum Tentang Sistem

**1. Pengertian Sistem**

Sistem merupakan sekumpulan elemen yang berkaitan satu sama lain, bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ada dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk teknologi, ekonomi, dan sosial. Tiap sistem terdiri atas berbagai komponen seperti input, proses, output, hingga umpan balik yang berinteraksi secara terstruktur untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks sosial, sistem bisa merujuk pada struktur organisasi yang mengatur interaksi antarindividu dengan aturan dan norma tertentu guna mencapai tujuan bersama.

Umumnya pengertian sebuah sistem merupakan sekumpulan benda yang berhubungan di antara mereka.[[22]](#footnote-22) Dari berbagai definisi tersebut, bisa ditarik kesimpulan, detiap sistem terdiri dari komponen, termasuk subsistem yang berfungsi. Berbagai pendekatan dalam definisi sistem menekankan bahwa sistem terdiri atas berbagai subsistem atau bagian yang bekerja bersama. Sebagai contoh, sistem akuntansi mencakup subsistem seperti akuntansi penjualan, pembelian, penggajian, biaya, dan lainnya. Definisi ini

memperlihatkan sistem dapat diartikan sebagai struktur kompleks yang terdiri dari elemen-elemen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu.

## C. Tinjauan Umum tentang Penomoran kayu

**1.Pengertian Penomoran kayu**

Penomoran kayu adalah sistem penandaan nomor pada kayu setelah di alokasikan (pembayaran) pihak perhutani. Penomoran kayu mencakup data keseluruhan asal kayu seperti jumlah batang kayu, diameter kayu, lokasi kayu, volume kayu, panjang kayu dan tempat penebangan kayu berasal, dalam penerapan ini agar terhindar dari transaksi ilegal. Dalam hal ini Standar Nasional Indonesia tentang pengukuran, penomoran dan penetapan isi kayu bundar ini sangat diperlukan bagi pelaku usaha, konsumen, pemerintah, akademisi dan masyarakat. Dalam pelaksanaan di lapangan, SNI Pengukuran dan penetapan isi kayu bundar telah dipergunakan oleh para pihak seperti Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan ijin sah lainnya, serta Perum Perhutani. Dalam metode ini setiap tempat penimbunan kayu (TPK) selalu menggunakan metode purposive sampling, untuk mengetahui data-data tentang kayu tersebut.[[23]](#footnote-23)

## D. Tinjauan umum tentang Transaksi

**1. Pengertian Transaksi**

Transaksi merupakan kegiatan pertukaran atau interaksi antara pihak-pihak yang terlibat untuk mendapat barang, jasa, nilai tertentu. Dalam konteks ekonomi, transaksi melibatkan pertukaran uang atau nilai lainnya antara penjual dan pembeli. Proses transaksi umumnya meliputi beberapa langkah seperti penetapan harga, negosiasi, pembayaran, dan pengiriman. Pentingnya transaksi terletak pada fungsinya sebagai fondasi dari aktivitas ekonomi, yang memfasilitasi aliran barang dan jasa, distribusi sumber daya. Transaksi juga bisa terjadi dalam konteks non-ekonomi, seperti dalam hal hukum/administrasi, transaksi mengacu pada pertukaran informasi antara individu atau organisasi. Perkembangan teknologi telah mengubah cara transaksi dilakukan, dengan kemunculan e-commerce dan sistem pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi secara online. Secara keseluruhan, transaksi merupakan elemen kunci dalam aktivitas ekonomi dan sosial, yang memungkinkan pertukaran nilai dan pengaturan hubungan antarindividu.[[24]](#footnote-24) Dalam aktivitasnya, terdapat 2 jenis sistem pembayaran, yakni tunai dan non-tunai. Kedua metode pembayaran ini memiliki keunggulan masing-masing. Walaupun transaksi tunai masih diminati, popularitas pembayaran non-tunai yang sedang meningkat, tetapi sistem pembayaran non-tunai lebih diminati di era smartphone karena

kemudahannya dan efisiensinya. Di sisi lain, pembayaran non-tunai mempermudah pemerintah untuk melacak kegiatan ilegal di pasar gelap [[25]](#footnote-25)

## E. Tinjauan umum Tentang Jual Beli

**1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli merupakan proses ekonomi di mana barang atau jasa ditukar antara penjual dan pembeli menggunakan uang atau nilai lain sebagai alat pertukaran. Kegiatan ini adalah dasar dari sistem ekonomi pasar, harga barang atau jasa dipilih oleh pertemuan antara penawaran dan permintaan. Biasanya, proses jual beli dimulai dengan negosiasi mengenai harga dan syarat-syarat transaksi antara kedua belah pihak. Setelah mencapai kesepakatan, transaksi dilanjutkan dengan pembayaran atau pertukaran barang atau jasa yang dibeli. Jual beli tidak hanya terjadi di pasar konvensional, melainkan juga melalui platform online dan e-commerce yang semakin populer saat ini. Teknologi sendiri telah andil dalam mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi dalam aktivitas jual beli, memungkinkan pelanggan untuk membeli produk atau jasa dari berbagai lokasi dengan cepat dan mudah. Jadi secara menyeluruh, jual beli bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang memenuhi kebutuhan, keinginan individu hingga mendukung pertumbuhan ekonomi global.

Sementara menurut KBBI, jual beli merupakan proses dimana dua pihak atau lebih saling menukar barang atau jasa atas persetujuan kedua belah pihak yang menguntungkan. Dalam transaksi ini, biasanya terjadi pertukaran nilai antara barang atau jasa yang dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang disetujui bersama.[[26]](#footnote-26)

Syarat dalam jual beli:

1. Penjual dan pembeli harus sepakat secara sukarela dan tanpa paksaan dalam melakukan transaksi, sesuai dengan prinsip kesadaran dan ridha. Perihal ini penting untuk menjaga keadilan dan berkah dalam jual beli

2. Transaksi wajib didasari pada persetujuan antara kedua belah pihak, secara lisan dan tertulis, yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan transaksi.

3. Barang yang dijual harus dimiliki sepenuhnya oleh penjual, yang berarti penjual memiliki hak kepemilikan yang sah atas barang tersebut untuk dipindahkan pada pembeli.

4. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga barang tersebut tidak termasuk dalam kategori haram atau terlarang menurut syariah.

5. Harga barang harus jelas dan tegas ditentukan, sehingga tidak ada keraguan atau perselisihan di antara kedua belah pihak perihal nilai transaksi yang telah disepakati.[[27]](#footnote-27)

## F. Tinjauan umum Tentang Kayu Jati

**1. Pengertian Kayu jati**

Kayu jati adalah kayu yang berasal dari pohon jati. Pohon jati sendiri memiliki arti jenis pohon yang menghasilkan kayu berkualitas tinggi yang memiliki batang besar, lurus hingga daun yang cenderung lebar. Pohon jati memiliki pertumbuhan yang lambat, memerlukan waktu beberapa tahun untuk dapat menghasilkan kayu bermutu tinggi. Sehingga kayu jati termasuk ke dalam jenis kayu yang mahal dan susah ditemui. Kayu jati yang baik biasanya berasal dari pohon jati yang sudah berusia lebih dari 80 tahun. Kayu jati memiliki ciri-ciri berwarna coklat muda, coklat kelabu, hingga coklat merah tua, di bagian luar kayu berwarna putih dan kelabu kekuningan yang kuat dan keras dengan tekstur yang halus dan jika di amplas maka permukaan akan menjadi licin seperti berminyak serta pola-pola lingkaran pada kayu terlihat jelas dan menghasilkan gambaran yang indah sehingga kayu jati termasuk kayu yang mewah. Secara umum, kayu jati biasa digunakan untuk furniture, ukir-ukiran, dan lain sebagainya.

Nama lain dari kayu jati adalah deleg, dodolan, jate, jateh, jatih, jatos, dan kulidawa.[[28]](#footnote-28)

Di negara Indonesia sendiri kayu jati yang menjadi favorit adalah kayu jati Jawa karena memiliki tekstur yang snagat halus, batang kayu lebih kuat daripada kayu jati dari daerah manapun.

Kayu jati adalah komoditas utama dari hutan di Indonesia, terutama di daerah seperti Blora, Jepara, Grobogan, Pati, dan Sragen yang memiliki banyak pengrajin mebel. Pohon jati mudah ditemui di negara Indonesia dengan bentuk besar, tahan angin dan hujan lebat. Tumbuh baik di daerah dengan curah hujan 1.200-2.000 mm per tahun. Kayu jati memiliki kualitas tinggi dalam kelas awet I – II dan kuat I – II, serta berat jenis stabil antara 0,62 hingga 0,75. Jati perhutani, yang dikelola oleh Perhutani, tumbuh lama sekitar 20 tahun sebelum bisa dipanen dengan izin dan seleksi untuk memenuhi standar kualitas. Kayu jati digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk veneer, parquet, dan bagar kelas I. Daunnya juga dimanfaatkan untuk membungkus makanan, memberikan aroma khas yang memperkaya rasa, hingga sebagai pewarna gudeg di Yogyakarta.[[29]](#footnote-29)

Ada banyak jenis kayu jati sebagai berikut;

1. Emas Jati Plus

Emas Jati Plus merupakan merek terkait dengan produk kayu jati berkualitas tinggi dan memiliki spesifikasi khusus. Kayu ini kerap dianggap sebagai varian premium dari kayu jati, yang kemungkinan

telah dipilih secara ketat dan melalui pengawasan guna memastikan mutu terbaiknya.

2. Jati Jumbo

Kayu jati jumbo adalah jenis kayu jati berdimensi lebih tinggi dari biasanya. Kayu ini sangat digemari karena kepadatannya yang tinggi dan kekuatan strukturalnya yang luar biasa, cocok digunakan dalam berbagai proyek konstruksi dan pembuatan furnitur yang memerlukan bahan yang kokoh dan awet. Di sisi lain, kayu jati jumbo juga memperlihatkan keindahan alami dengan pola serat kayu yang unik, yang dapat meningkatkan tampilan desain interior, eksterior. Keberadaannya sebagai pilihan bahan bangunan dan dekoratif memberikan solusi yang tahan lama dan menarik untuk berbagai proyek yang membutuhkan kayu berkualitas tinggi.

3. Perhutani Jati

Pada tahun 1976, Perhutani mulai memilih varietas unggul dari pohon jati di seluruh Indonesia. 12 tahun kemudian, varietas jati plus Perhutani dikembangkan dengan berbagai jenis keunggulan seperti pertumbuhan lebih cepat, ketahanan terhadap penyakit, dan kemampuan beradaptasi baik di dataran tinggi maupun rendah, termasuk lahan yang kurang subur. Menurut Harsono dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Hutan, Cepu, Jawa Tengah, tekstur

kayunya mirip seperti jati konvensional, walaupun memiliki kekuatan kelas III yang baik.

4. Gama Jati Super

Super gama berasal dari varietas jati terbaik di Cepu, Jawa Tengah, Indonesia, yang ditandai dengan warna daun hijau kemerahan. Teknik penanaman dan perawatannya serupa dengan jati matang lainnya. Menurut Ir. Franky dari Gama Surya Lestari, produsen benih super gama, tinggi tanaman mencapai 70 cm setelah 3 bulan pembibitan, dengan pertumbuhan rata-rata 20 cm per bulan. Pada usia 1 tahun, tinggi tanaman ini bisa mencapai 8 meter.

5. Jati Utama

Berbeda dengan jati dewasa lainnya, jati utama berasal dari klon terbaik yang ditemukan di Muna, Sulawesi Tenggara. Varietas ini telah diuji coba di luar Jawa, terbukti lebih cocok untuk ditanam di wilayah di luar Jawa, sesuai iklim dan lingkungan di sana. Penanaman jati utama diprioritaskan pada ketinggian di bawah 700 meter di atas permukaan laut. Teknik penanaman dan perawatannya serupa dengan jati-jati lainnya.[[30]](#footnote-30)

## G. Tinjauan Umum Tentang Toko Online

**1. Pengertian Toko Online**

Toko online adalah sebuah platform digital yang memungkinkan penjual untuk menjual produk mereka secara virtual kepada konsumen melalui internet. Dalam toko online, penjual bisa menampilkan berbagai jenis barang dan layanan, memberi deskripsi lengkap, hingga menawarkan berbagai pilihan pembayaran dan metode pengiriman. Keunggulan utama dari toko online, kemampuannya untuk menjangkau pangsa pasar luas tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Jadi toko online memfasilitasi proses jual beli secara elektronik yang efisien dan memudahkan konsumen dalam berbelanja produk dengan cara yang lebih praktis.[[31]](#footnote-31) *E-commerce* memungkinkan penjual untuk mencapai pasar yang lebih luas tanpa terkendala batasan geografis yang signifikan. Dengan platform online, bisnis bisa menggunakan teknologi untuk menjual produk kepada pelanggan di berbagai daerah atau bahkan negara. *E-commerce* juga mempermudah proses transaksi dengan lebih efisien dan cepat, baik periha pembayaran hingga pengiriman barang. Keuntungan ini tidak semata-mata meningkatkan kompetitivitas bisnis tetapi juga memberikan pengalaman berbelanja yang lebih praktis dan nyaman bagi konsumen.

Peran toko online sangat strategis dalam industri bisnis saat ini. Kemudahan yang difasilitasi platform ini perihal penjualan produk atau jasa berkontribusi besar terhadap peningkatan omset. Toko online juga berperan penting dalam pembangunan kesadaran merek hingga meningkatkan jumlah penjualan melalui berbagai strategi pemasaran yang dapat diterapkan secara efektif.[[32]](#footnote-32) Dengan ini, toko online telah terbukti sangat efektif sebagai platform utama dalam perdagangan modern. Dengan menggunakan teknologi internet, toko online memfasilitasi akses yang mudah dan luas bagi konsumen untuk menjelajahi, membeli berbagai produk dari kenyamanan rumah mereka sendiri. Salah satu keunggulan utama dari toko online adalah kemampuannya untuk menjangkau pasar global tanpa terbatas oleh batas geografis, memungkinkan pengusaha untuk mencapai pelanggan potensial di seluruh dunia. Di sisi lain, toko online menyediakan kemudahan dalam mengelola persediaan barang, menyesuaikan harga secara *real-time*, dan melakukan analisis mendalam terhadap data konsumen untuk meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan. Dengan terus mengadopsi teknologi yang berkembang, toko online tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional bagi penjual, tetapi memperluas opsi dan kenyamanan bagi konsumen selama proses berbelanja mereka. Membangun bisnis online melalui toko online dianggap lebih aman bagi pemula. Alasannya karena karena tidak memerlukan modal besar, cukup membeli sedikit stok barang

untuk dijual lalu mempromosikannya melalui internet. Resiko kerugian pun minimal, dan proses promosi menjadi lebih mudah.[[33]](#footnote-33) Pemilik toko online dapat mengelola situs web atau platform yang telah diprogram dengan menggunakan bahasa pemrograman dan algoritma tertentu di server komputer. Program ini menciptakan halaman situs web sebagai etalase untuk menampilkan produk yang dijual berbentuk gambar, video, hingga berkas elektronik lainnya. Di sisi lain, program juga mengintegrasikan fungsi-fungsi dan algoritma lainnya untuk menerima pesanan dan pembayaran secara online. Perihal ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan foto produk, menambahkan barang ke keranjang belanja, melakukan proses check-out, dan melakukan pembayaran langsung melalui situs web mereka.[[34]](#footnote-34)

Dibawah ini, terdapat 5 fungsi utama toko online, diantaranya:

* Platform Transaksi Elektronik, berfungsi sebagai wadah bagi orang-orang dapat membeli hingga menjual barang dan jasa secara online melalui internet.
* Pengelolaan Inventaris, memungkinkan pemilik toko untuk mengatur stok barang dengan efisien, termasuk memantau jumlah barang dan melakukan pembaruan stok secara otomatis.
* Pengelolaan Pesanan, bertugas untuk mengelola pesanan dari awal hingga akhir, termasuk pemrosesan pesanan dan pelacakan status pengiriman.
* Pembayaran Online, menyediakan berbagai cara pembayaran elektronik yang aman dan nyaman bagi pelanggan, seperti kartu kredit, transfer bank, atau sistem pembayaran digital.
* Interaksi dan Layanan Pelanggan, memberikan sarana bagi penjual dan pembeli untuk berkomunikasi langsung melalui chat atau pesan untuk pertanyaan, dukungan, dan umpan balik.[[35]](#footnote-35)

## H. Tinjauan Umum Tentang Perhutani

**1. Pengertian Perhutani**

Perhutani merupakan perusahaan milik negara yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola hutan di Indonesia. Fokus utamanya, menjaga keberlanjutan sumber daya hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian ekologi, ekonomi, dan sosial. Perhutani melakukan sejumlah kegiatan mulai dari penanaman pohon, pemeliharaan hutan, pemanenan kayu, hingga perlindungan flora dan fauna.

Mereka aktif dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan, rehabilitasi lahan yang terdegradasi, hingga mengedepankan penggunaan kayu secara bertanggung jawab. Tujuan utama Perhutani, guna memastikan bahwa sumber daya hutan bisa dinikmati oleh generasi mendatang sambil memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merusak ekosistem hutan.[[36]](#footnote-36)

Perum Perhutani memiliki sejarah panjang yang dimulai dengan pembentukan Jawatan Kehutanan oleh pemerintah pada 9 Februari 1897. Jawatan Kehutanan ini berkembang dan bertransformasi menjadi Perum Perhutani, sebuah BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan di negara Indonesia. Hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda dialihkan ke Jawatan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD RI. Undang-Undang No. 19 tahun 1960, disahkan pada 29 Maret 1961, mengatur status Perusahaan Negara yang mulai berlaku pada 1 Januari 1961. Untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 17 - No. 30 tahun 1961 tentang "Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)”

Perum Perhutani bertanggung jawab atas pengelolaan hutan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dimulai sejak 1972 sesuai Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1972. Pada tahun 1978, wilayahnya diperluas dengan penambahan kawasan hutan negara di Jawa Barat merujuk Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1978. Pemerintah menetapkan Perum Perhutani sebagai BUMN berbentuk perseroan terbatas pada tahun 2001 melalui Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2001. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan sosial dan lingkungan, Perum Perhutani kembali menjadi BUMN dengan bentuk perum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2010.

Seluas 2.446.907,27 Ha hutan yang ditangani oleh Perhutani terdiri atas hutan produksi dan hutan lindung; wilayah ini belum termasuk kawasan hutan suaka alam dan hutan wisata. Perusahaan pehutanan dikelola oleh 13 kesatuan bisnis mandiri, salah satunya adalah KBM Komersial Kayu Semarang, Jawa Tengah, yang merupakan divisi regional Jawa Tengah. Seluas 2,4 juta Ha hutan dipanen untuk menghasilkan kayu berkualitas tinggi. Pengelolaan sumber daya hutan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan menggunakan jenis kayu yang diperjual belikan perhutanan seperti kayu jati dan kayu rimba. Perhutani mengoperasikan berbagai kesatuan bisnis mandiri yang dimilikinya sendiri untuk menghasilkan produk barang jadi dan barang industri kayu olahan.

Perhutani mengelola wilayah hutan seluas 2.446.907,27 Ha, termasuk hutan produksi dan hutan lindung, namun tidak meliputi hutan suaka alam dan hutan wisata. Operasinya didukung oleh 13 unit bisnis independen, salah satunya, KBM Komersial Kayu Semarang di bawah Divisi Regional Jawa

Tengah. Perhutani memproduksi kayu berkualitas tinggi dari luas area hutan yang mencapai 2,4 juta Ha. Pengelolaan sumber daya hutan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, berfokus pada kayu jati dan kayu rimba. Perum Perhutani menghasilkan barang jadi dan kayu olahan industri dari unit-unit bisnisnya.[[37]](#footnote-37)

1. Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun1999#:~:text=Dalam%20UU %20ini%20diatur%20mengenai,hutan%20negara%20dan%20hutan%20hak](https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun1999#:~:text=Dalam%20UU%20%20ini%20diatur%20mengenai,hutan%20negara%20dan%20hutan%20hak) diakses pada tanggal 17 Maret 2024 pukul 00.08 WIB.

 [↑](#footnote-ref-2)
3. Melani Ananta& F.X. Sutardjo, *Sistem lelang online melalui pasar kayu jati perum perhutani ditinjau dari asas lelang yang berlaku di indonesia*, Universitas Indonesia, 2011. [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://www.perhutani.co.id/perhutani-luncurkan-toko-online-jual-kayu/> diakses pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 23.00 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. Denaldy M. Mauna, *Harga Jual Kayu Bulat Jati Dan Rimba*, Jakarta: Perhutani, 2019. [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://issuu.com/perhutani/docs/duta_rimba_edisi_89_final_lowrest/s/12821211> diakses pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 23.09 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://eppid.perhutani.co.id/perhutani-kenalkan-pembelian-kayu-lewat-daring/> diakses pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 23.20 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soenarno & Satria Astana, “Lacak Balak Untuk Verifikasi Uji Legalitas Kayu Pada Pemanenan Kayu Hutan Alam” *(Log Tracking for Timber Legal Verification Test on Natural Forest Timber Harvesting), Jurnal Penelitian Hasil Hutan,* Vol. 36, Nomor 1, Maret, 2018, hlm. 47. [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://www.upmspecialtypapers.com/articles/specialty-papers/22/what-is-chain-of-custody-and-how-can-it-protect-our-forests/> diakses pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 03.27 WIB. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hari Priyanto*, Penerbitan Dan Penerimaan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu,* tt.p, Perhutani, 2018. [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vsvlk/3> diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 23.41 WIB. [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vsvlk/3> diakses pada tanggal 27 Maret pukul 01.00 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://repository.upstegal.ac.id/3986/> diakses pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 00.30 WIB. [↑](#footnote-ref-13)
14. Soenarno & Satria Astana, *op.cit*., hlm 55. [↑](#footnote-ref-14)
15. Melani Ananta& F.X. Sutardjo, *op.cit*. [↑](#footnote-ref-15)
16. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 107 [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/> diakses pada tanggal 17 Maret 2024 pukul 23.51 WIB. [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://mediaindonesia.com/humaniora/605607/pengertian-implementasi-jenis-tujuan-dan-contohnya> diakses pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 00.02 WIB [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/568/5/111801090_file%205.pdf> diakses pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 00.05 WIB [↑](#footnote-ref-19)
20. <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/> diakses pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 00.24 WIB [↑](#footnote-ref-20)
21. <https://dailysocial.id/post/implementasi> diakses pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 21.30 WIB [↑](#footnote-ref-21)
22. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem> diakses pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 21.54 WIB [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://siganishut.menlhk.go.id/uploads/perundangan/upload_pdf_20210428094504.pdf> diakses pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 23.00 WIB [↑](#footnote-ref-23)
24. <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-transaksi/> diakses pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 23.30 WIB [↑](#footnote-ref-24)
25. <https://info.populix.co/articles/transaksi-adalah/> diakses pada tanggal 6 mei 2024 pukul 23.30 WIB [↑](#footnote-ref-25)
26. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-jual-beli-dalam-islam-dasar-hukum-dan-rukunnya-20YUVlY5d8Y> diakses pada tanggal 6 mei 2024 pukul 23.47 WIB [↑](#footnote-ref-26)
27. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/macam-macam-jual-beli/> diakses pada tanggal 13 juni 2024 pukul 21.28 WIB [↑](#footnote-ref-27)
28. <https://dayacipta.co.id/dnews/41/pengertian-dan-keistimewaan-kayu-jati.html> diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 00.14 WIB [↑](#footnote-ref-28)
29. <https://lindungihutan.com/blog/pohon-jati/> diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 00.16 WIB [↑](#footnote-ref-29)
30. <https://www.wisanka.com/id/types-of-teak-trees-in-indonesia/> diakses pada tanggal 2 juni 2024 pukul 00.20 WIB [↑](#footnote-ref-30)
31. <https://demanda.id/blog/pengertian-toko-online> diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 00.30 WIB [↑](#footnote-ref-31)
32. <https://diskominfo.kedirikab.go.id/baca/online-shop-market-place-ecommerce-apa-bedanya> diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 00.40 WIB [↑](#footnote-ref-32)
33. <https://evermos.com/home/panduan/online-shop/> diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 00.50 WIB [↑](#footnote-ref-33)
34. <https://tokodaring.com/blog/toko-online-adalah/> diakses pada tanggal 2 juni 2024 pukul 00.07 WIB [↑](#footnote-ref-34)
35. <https://www.divasoft.net/blog/panduan-toko-online-lengkap-dari-a-z-mulai-bisnis-dari-rumah> diakses pada tanggal 13 juni 2024 pukul 21.17 WIB [↑](#footnote-ref-35)
36. <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/sejarah-perusahaan/> diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 01.15 WIB [↑](#footnote-ref-36)
37. <http://repository.unika.ac.id/15630/4/14.H1.0009%20Tirza%20Kartika%20BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 01.20 WIB [↑](#footnote-ref-37)